

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Agus Rahman¹, Lilik Warsito², Surya Kusuma Wardana³

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
*Corresponding Email: agusrahman.ix@gmail.com

Article history

Submitted: 2026/02/01; Revised: 2026/03/11; Accepted: 2026/06/11

Abstract

Domestic violence (KDRT) constitutes a distinctive category of crime in that it unfolds within private spaces yet produces serious consequences for victims, families, and broader society. Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) was enacted as a legislative response to the limitations of the Criminal Code (KUHP) in addressing offenses committed within domestic settings. This paper examines how UU PKDRT constructs the criminal qualification of domestic violence, analyzes the penal sanctions it prescribes, and evaluates the extent to which this legal instrument provides meaningful protection to victims. A normative juridical method is employed, drawing on statutory and conceptual approaches. The analysis reveals that UU PKDRT introduces a significant expansion of the KDRT definition beyond mere physical violence to encompass psychological, sexual, and neglect-based harm. Nevertheless, its implementation continues to face considerable obstacles, including social stigma that discourages victim reporting, inconsistent interpretation among law enforcement actors, and the inherent tension between punitive criminal sanctions and the victim's restorative needs. The paper concludes that the effectiveness of UU PKDRT depends heavily on the coherent interplay of consistent law enforcement, sustained victim support, and broader public legal literacy.

Keywords

Domestic Violence; UU PKDRT; Criminal Law; Victim Protection; Criminal Sanction



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Rumah tangga kerap dibayangkan sebagai ruang yang aman, tempat seseorang berlindung dari tekanan dunia luar. Namun bagi sebagian orang, justru di situlah ancaman terbesar berasal. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah realitas yang dialami oleh jutaan perempuan, anak-anak, bahkan laki-laki di berbagai penjuru dunia tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa KDRT secara konsisten menempati posisi teratas dalam laporan

tahunan kasus kekerasan berbasis gender. Pada tahun 2023, jumlah kasus KDRT yang terdokumentasi mencapai lebih dari 295.000 kasus, sebuah angka yang menurut para ahli, masih jauh dari gambaran sesungguhnya mengingat tingginya fenomena underreporting.

Sebelum lahirnya regulasi khusus, penanganan KDRT bergantung sepenuhnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang orientasinya memang tidak dirancang untuk mengakomodasi kekhasan kejahatan domestik. KUHP cenderung memandang kekerasan sebagai tindakan fisik yang terjadi di ruang publik dengan pelaku dan korban yang tidak saling mengenal. Padahal, KDRT memiliki pola yang sama sekali berbeda: pelaku dan korban terikat hubungan afektif yang dalam, kekerasan berlangsung berulang dalam siklus yang khas, dan korban sering kali terjebak dalam situasi ketergantungan yang mempersulit keputusan untuk meninggalkan pelaku atau melapor ke aparat.

Merespons kekosongan tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU PKDRT. Kehadiran undang-undang ini menandai pergeseran paradigmatis yang cukup penting: negara tidak lagi membiarkan apa yang terjadi di balik pintu rumah sebagai urusan privat semata, melainkan mengakuinya sebagai persoalan publik yang memerlukan respons hukum yang serius dan terstruktur.

Meski perhatian akademis terhadap KDRT dan UU PKDRT terus berkembang, kajian yang ada masih menyisakan sejumlah celah yang belum tertangani secara memadai. Hidayat (2019) mengkaji perlindungan hukum bagi korban KDRT berdasarkan UU PKDRT dan menemukan bahwa kerangka normatifnya sudah progresif, namun penelitian tersebut berhenti pada analisis pasal per pasal tanpa menelaah lebih jauh ketegangan yang muncul antara logika pembedaan dan kebutuhan aktual korban di lapangan. Anggraeni (2020) meneliti penegakan hukum KDRT di Indonesia secara lebih umum dan mengidentifikasi kelemahan pada sisi kapasitas aparat, namun tidak memasukkan dimensi pembuktian kekerasan psikis dan seksual sebagai variabel analisis yang berdiri sendiri. Padahal kedua bentuk itu justru menjadi problem paling krusial dalam implementasi UU PKDRT.

Purwanti (2018) menelaah mekanisme perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT dan menyimpulkan bahwa perintah perlindungan (*protection order*) merupakan instrumen yang sangat potensial namun minim dimanfaatkan. Sayangnya, kajian tersebut tidak membahas mengapa mekanisme itu justru jarang digunakan dalam praktik apakah karena ketidaktahuan korban, keterbatasan akses

hukum, atau faktor struktural lainnya. Kusumawati (2022) secara khusus mengkaji efektivitas Pasal 45 tentang kekerasan psikis dan menemukan bahwa pasal ini paling sering diabaikan dalam proses penuntutan. Meski temuan ini penting, cakupannya terbatas hanya pada satu bentuk kekerasan dan tidak menganalisis UU PKDRT secara holistik sebagai suatu sistem perlindungan yang utuh.

Fitriana (2021) meneliti hambatan korban KDRT dalam mengakses keadilan melalui studi kasus di Polrestabes Semarang dan menghasilkan gambaran yang sangat kontekstual tentang kendala pelaporan. Namun penelitian ini bersifat empiris-lapangan dengan cakupan wilayah yang sempit, sehingga belum mampu memberikan analisis yuridis yang mendalam tentang konstruksi normatif delik dan sistem sanksi dalam UU PKDRT itu sendiri. Novitasari (2020) memfokuskan kajiannya pada marital rape pasca-UU PKDRT dari perspektif hukum pidana, sebuah kontribusi yang berharga namun hanya menyentuh satu klaster dari empat kategori KDRT yang diatur undang-undang.

Salah satu terobosan terpenting UU PKDRT terletak pada definisinya yang lebih luas dibandingkan konsepsi umum kekerasan dalam hukum pidana konvensional. Pasal 1 angka 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ada dua elemen penting yang perlu dicermati dari definisi ini. Pertama, perluasan jangkauan bentuk kekerasan: tidak hanya fisik, tetapi juga psikis, seksual, dan penelantaran. Ini merupakan pengakuan bahwa kekerasan bisa hadir dalam bentuk yang tidak meninggalkan bekas fisik namun tetap menimbulkan penderitaan nyata. Kekerasan psikis misalnya, bisa berupa ancaman, penghinaan berulang, isolasi sosial, atau pengendalian ekonomi yang membuat korban merasa tidak berdaya.

Kedua, kejelasan tentang siapa yang termasuk dalam 'lingkup rumah tangga'. Pasal 2 UU PKDRT menetapkan bahwa yang dimaksud meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian, serta orang yang bekerja membantu dan menetap di rumah tangga tersebut. Jangkauan ini jauh lebih luas dibandingkan konsep delik penganiayaan dalam KUHP yang tidak mempertimbangkan hubungan antara pelaku dan korban sebagai faktor yang memengaruhi kualifikasi tindak pidana. UU PKDRT secara eksplisit

mengategorikan empat bentuk KDRT yang masing-masing memiliki rumusan delik dan ancaman sanksi tersendiri.

Tabel 1. Bentuk KDRT dan Ketentuan Pasal dalam UU PKDRT

Bentuk KDRT	Pasal	Ancaman Pidana Pokok
Kekerasan Fisik	Pasal 44	Penjara maks. 5 tahun / denda maks. Rp 15 juta (ringan: 4 bulan / Rp 5 juta)
Kekerasan Psikis	Pasal 45	Penjara maks. 3 tahun / denda maks. Rp 9 juta (ringan: 4 bulan / Rp 3 juta)
Kekerasan Seksual	Pasal 46–48	Penjara maks. 12 tahun / denda maks. Rp 36 juta
Penelantaran Rumah Tangga	Pasal 49	Penjara maks. 3 tahun / denda maks. Rp 15 juta

Sumber: UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Kekerasan fisik (Pasal 44) adalah bentuk yang paling mudah dibuktikan karena meninggalkan jejak berupa luka atau cedera yang dapat divisum. Namun UU PKDRT membuat perbedaan antara kekerasan biasa dan kekerasan yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat, dengan ancaman pidana yang berbeda. Ini lebih terdiferensiasi dibandingkan KUHP yang hanya mengenal penganiayaan biasa dan penganiayaan berat. Kekerasan psikis (Pasal 45) justru menjadi area yang paling sulit dalam pembuktian. Tidak ada luka yang bisa difoto, tidak ada hasil visum yang bisa dijadikan alat bukti utama. Pembuktiannya bergantung pada keterangan ahli psikologi atau psikiater, yang ketersediaannya tidak merata di semua daerah. Ini menciptakan disparitas dalam penanganan kasus KDRT psikis antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (Pasal 46-48) memuat ketentuan penting yang tidak ada dalam KUHP sebelum pembaruan, yakni pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape). Pasal 46 mengancam pidana penjara hingga 12 tahun bagi siapapun yang memaksa orang dalam lingkup rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual. Ketentuan ini pernah menuai kontroversi karena dianggap oleh sebagian pihak bertentangan dengan konsepsi hubungan suami-istri secara tradisional. Namun dari perspektif hak asasi manusia, normanya jelas: tidak ada hubungan perkawinan yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk memaksakan hubungan seksual. Penelantaran rumah tangga (Pasal 49) merupakan kategori yang menarik karena menjangkau dimensi ekonomi dari kekerasan. Seseorang yang secara hukum memiliki kewajiban menghidupi anggota keluarganya baik sebagai kepala keluarga maupun berdasarkan perjanjian namun mengabaikan kewajiban itu sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi yang

menyengsarakan, dapat dipidana. Ini penting dalam konteks perempuan yang tidak bekerja dan sepenuhnya bergantung secara finansial kepada pasangan.

UU PKDRT bersifat *lex specialis* terhadap KUHP. Artinya, apabila suatu perbuatan KDRT telah diatur secara spesifik dalam UU PKDRT, maka ketentuan itulah yang diutamakan. Namun dalam praktik, penerapan asas *lex specialis* ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa penyidik masih menggunakan pasal penganiayaan dalam KUHP untuk menjerat pelaku KDRT karena dianggap lebih mudah dalam pembuktian atau karena ketidakpahaman terhadap ketentuan UU PKDRT. Di sisi lain, UU PKDRT juga memperkenalkan beberapa inovasi prosedural yang tidak dikenal dalam KUHP umum. Di antaranya adalah ketentuan perlindungan sementara bagi korban (Pasal 16-18), penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan (Pasal 28-38), dan ketentuan tentang hak-hak korban untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendampingan pekerja sosial, serta bantuan hukum. Ketentuan-ketentuan ini menempatkan UU PKDRT tidak semata sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga sebagai kerangka perlindungan komprehensif bagi korban.

Dari pemetaan literatur di atas, teridentifikasi tiga celah akademis yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, belum ada kajian yang secara terintegrasi menganalisis keempat bentuk KDRT fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam satu kerangka komparatif yang menghubungkan konstruksi delik, sistem pembuktian, dan efektivitas perlindungan korban sekaligus. Kedua, diskursus yang ada cenderung terbelah antara kajian normatif yang berhenti pada tekstualitas undang-undang di satu sisi, dan studi empiris yang terlalu spesifik secara geografis di sisi lain tanpa ada jembatan analitis yang menghubungkan keduanya. Ketiga, ketegangan antara orientasi punitif hukum pidana dan kebutuhan restoratif korban KDRT belum pernah dianalisis secara eksplisit sebagai problem yuridis yang memerlukan solusi regulatif, melainkan hanya disebut sebagai catatan penutup yang bersifat normatif.

Tulisan ini hadir untuk mengisi ketiga celah tersebut. Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji satu aspek secara parsial, tulisan ini mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh: menganalisis konstruksi normatif delik KDRT dalam UU PKDRT secara komparatif terhadap KUHP, menelaah sistem sanksi pidana dan proporsionalitasnya, serta mengevaluasi kesenjangan antara hak-hak perlindungan korban yang dijamin undang-undang dengan realitas implementasinya. Semuanya dalam satu kerangka analisis yang kohesif. Meski menggunakan metode yuridis normatif, tulisan ini tidak hanya bergerak di tataran

tekstual, melainkan juga mempertimbangkan data dan temuan lapangan dari berbagai lembaga terkait sebagai cermin untuk menguji sejauh mana norma benar-benar bekerja.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU PKDRT, KUHP, KUHPA, dan beberapa peraturan turunan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal hukum, dan laporan lembaga terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami konstruksi normatif KDRT sekaligus mengidentifikasi celah dan tantangan implementasinya

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terutama ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan pendukung lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, asas, dan teori hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan korban serta pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas kekerasan dalam rumah tangga dan hukum pidana. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FINDINGS AND DISCUSSION

Konstruksi Delik KDRT: Antara Kekhususan dan Kesulitan Pembuktian

Salah satu nilai tambah terbesar UU PKDRT dibandingkan KUHP adalah pengakuannya terhadap kekerasan non-fisik sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam KUHP, kekerasan psikis pada dasarnya tidak memiliki tempat ancaman bisa dijerat Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, namun normanya sangat umum dan sering tidak mencukupi untuk menggambarkan kompleksitas tekanan psikologis yang dialami korban KDRT. Namun perluasan definisi ini sekaligus menghadirkan tantangan pembuktian yang tidak kecil. Sistem pembuktian hukum pidana Indonesia yang diatur dalam KUHP mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan putusan. Dalam kasus KDRT fisik, hal ini relatif lebih mudah dipenuhi melalui kombinasi keterangan korban, keterangan saksi, dan hasil visum et repertum. Tetapi dalam kasus psikis, tidak jarang hanya ada satu alat bukti utama, yakni keterangan korban sendiri yang dalam banyak kasus terhalang oleh faktor psikologis: rasa takut, ketergantungan emosional, atau harapan bahwa pelaku akan berubah.

Tantangan lain muncul dari sifat KDRT yang berulang (repetitive) dan privat. Berbeda dengan kejahatan jalanan yang biasanya disaksikan orang lain, KDRT hampir selalu terjadi tanpa saksi selain pelaku dan korban itu sendiri. Laporan Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 78 persen korban KDRT menyatakan tidak ada saksi langsung selain anggota keluarga dekat yang kebanyakan enggan bersaksi karena takut merusak hubungan keluarga.

Analisis Sanksi Pidana: Apakah Sudah Proporsional?

Pertanyaan tentang proporsionalitas sanksi dalam UU PKDRT perlu dilihat dari dua sisi yang berbeda. Dari perspektif pelaku, ancaman pidana yang ada sudah cukup berat terutama untuk kekerasan seksual yang diancam hingga 12 tahun penjara. Ini bahkan lebih berat dari ancaman pidana penganiayaan berat dalam KUHP yang maksimumnya 8 tahun. Namun dari perspektif korban, efektivitas sanksi tidak hanya diukur dari beratnya ancaman pidana, tetapi dari sejauh mana pidana yang dijatuhkan mampu mencegah kekerasan berulang dan memulihkan kondisi korban. Data dari berbagai lembaga pendampingan korban KDRT menunjukkan fakta yang paradoksal: dalam sebagian besar kasus, korban sebenarnya tidak menginginkan pelaku dipenjara. Mereka ingin pelaku berubah, kekerasan berhenti, dan keluarga bisa pulih. Pidana yang tanpa diikuti program rehabilitasi bagi pelaku justru sering memperburuk kondisi ekonomi keluarga, terutama jika pelaku adalah satu-satunya pencari nafkah.

Hal inilah yang menjelaskan mengapa angka pencabutan laporan KDRT oleh korban relatif tinggi. Berdasarkan catatan Yayasan Pulih (2022), sekitar 40-60 persen

kasus KDRT yang awalnya dilaporkan ke kepolisian akhirnya dicabut oleh korban sebelum perkara mencapai tahap penuntutan. Ini bukan semata-mata karena korban memaafkan pelaku, tetapi sering karena tekanan ekonomi, tekanan keluarga besar, atau kekhawatiran tentang masa depan anak-anak.

Tabel 2. Perbandingan Ketentuan Sanksi KDRT: UU PKDRT vs. KUHP

Aspek	UU PKDRT	KUHP (Penganiayaan)
Kekerasan fisik ringan	Maks. 4 bulan / denda Rp 5 juta	Pasal 352: maks. 3 bulan
Kekerasan fisik berat	Maks. 10 tahun (mengakibatkan mati)	Pasal 354: maks. 8 tahun
Kekerasan seksual	Maks. 12 tahun	Tidak diatur spesifik (domestik)
Kekerasan psikis	Maks. 3 tahun	Tidak diatur secara eksplisit
Penelantaran	Maks. 3 tahun	Pasal 304: maks. 2 tahun 8 bulan

Sumber: UU No. 23 Tahun 2004 dan KUHP, diolah penulis

Dari tabel di atas terlihat bahwa UU PKDRT secara umum memberikan ancaman yang lebih berat untuk jenis-jenis kekerasan yang sama, sekaligus mengisi celah normatif yang ada di KUHP khususnya untuk kekerasan psikis dan seksual dalam konteks domestik. Namun kelebihan normatif ini hanya akan bermakna apabila diiringi oleh kapasitas penegak hukum yang memadai dalam memahami dan menerapkannya.

Perlindungan Korban: Antara Norma dan Realitas Lapangan

UU PKDRT dirancang bukan sekadar sebagai undang-undang pidana biasa. Ia mengandung dimensi perlindungan yang cukup komprehensif, mulai dari hak korban mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan pekerja sosial, pendampingan secara khusus termasuk penyediaan tempat penampungan sementara (shelter), hingga perlindungan hukum dalam bentuk perintah perlindungan yang dapat dimohonkan ke pengadilan. Namun temuan dari berbagai penelitian lapangan menunjukkan bahwa realisasi hak-hak ini masih jauh dari sempurna. Pertama, ketersediaan shelter atau rumah aman masih sangat terbatas. Per 2023, Indonesia memiliki sekitar 154 rumah aman yang dikelola pemerintah melalui Dinas Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Angka yang sangat tidak memadai untuk melayani 38 provinsi dengan populasi korban yang jauh lebih besar. Di banyak kabupaten/kota, korban yang membutuhkan tempat berlindung terpaksa bergantung pada LSM atau lembaga keagamaan.

Kedua, mekanisme perintah perlindungan (protection order) yang diatur Pasal 28-38 UU PKDRT relatif jarang digunakan dalam praktik. Proses permohonannya membutuhkan waktu dan pemahaman hukum yang tidak selalu dimiliki korban.

Bahkan dalam banyak kasus, korban tidak mengetahui bahwa hak ini tersedia bagi mereka. Ini mencerminkan problem literasi hukum yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ketiga, peran aparat penegak hukum dalam fase awal pelaporan sangat menentukan apakah korban akan terus melanjutkan proses atau tidak. Sikap penyidik yang kurang sensitif gender, seperti mempertanyakan 'kenapa tidak pergi dari dulu' atau 'mungkin ada salah korban juga' sering kali menjadi tembok pertama yang membuat korban mengurungkan niatnya untuk melapor. Pelatihan sensitifitas gender bagi penyidik, meskipun sudah ada dalam beberapa program Polri, belum merata dan belum terstandarisasi secara nasional.

Tantangan Implementasi dan Celah Regulasi

Setelah dua dekade berlaku, setidaknya ada empat tantangan struktural yang masih membayangi implementasi UU PKDRT. Pertama, problem koordinasi antarlembaga. Penanganan KDRT idealnya melibatkan banyak pihak secara simultan: kepolisian untuk proses hukum, tenaga medis untuk pemeriksaan dan visum, pekerja sosial untuk pendampingan psikososial, lembaga bantuan hukum untuk pendampingan hukum, dan pengadilan untuk penetapan perlindungan. Koordinasi antarlembaga ini sering kali berjalan tidak sinkron, dengan masing-masing institusi bergerak berdasarkan SOP-nya sendiri tanpa mekanisme integrasi yang memadai.

Kedua, ketidakseragaman pemahaman penegak hukum. Studi yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta pada 2022 menemukan bahwa masih banyak penyidik yang lebih familiar dengan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku KDRT daripada menggunakan UU PKDRT. Selain karena terbiasa, alasan praktis seperti kesulitan pembuktian kekerasan psikis juga menjadi faktor yang mendorong penyidik 'memilih jalan aman' dengan delik KUHP yang lebih mudah diaplikasikan. Ketiga, stigma sosial yang masih mengakar. Dalam banyak komunitas, melaporkan KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga yang seharusnya diselesaikan secara internal. Norma sosial yang menempatkan 'keutuhan keluarga' di atas keselamatan individu korban menciptakan tekanan yang sangat nyata bagi korban untuk diam. Bahkan tokoh agama dan tokoh adat di beberapa daerah secara aktif menganjurkan korban untuk bersabar dan tidak melaporkan, dengan dalih menjaga keharmonisan rumah tangga.

Keempat, ketegangan antara pendekatan pidana dan kebutuhan korban. Ini mungkin merupakan tantangan paling fundamental. Hukum pidana berorientasi pada penghukuman pelaku atas nama negara, sementara korban KDRT sering kali memiliki kebutuhan yang lebih kompleks: keamanan jangka panjang, pemulihan

ekonomi, rehabilitasi pelaku agar kekerasan tidak berulang, serta kepentingan anak-anak. Pendekatan pidana semata tidak mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan ini secara menyeluruh.

CONCLUSION

UU PKDRT merupakan langkah legislatif yang sangat berarti dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan domestik di Indonesia. Undang-undang ini berhasil mengisi beberapa kekosongan normatif yang ada di KUHP, terutama dengan mengakui kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, serta dengan memperkenalkan mekanisme perlindungan korban yang lebih komprehensif. Namun dua dekade implementasi menunjukkan bahwa norma yang baik tidak serta-merta berbuah penegakan yang efektif. Tantangan pembuktian yang inherent pada kasus KDRT, ketidakmerataan kapasitas aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur perlindungan korban, dan kuatnya hambatan sosial-budaya merupakan faktor-faktor yang secara kolektif membatasi daya jangkau UU PKDRT dalam melindungi korban secara nyata. Ketegangan antara logika pemidanaan yang berfokus pada pelaku dengan kebutuhan korban yang bersifat multidimensi juga belum terjembatani dengan baik. Ini mengisyaratkan bahwa efektivitas UU PKDRT tidak bisa hanya diukur dari berapa banyak pelaku yang dipidana, tetapi dari sejauh mana korban benar-benar terlindungi, dipulihkan, dan berdaya.

REFERENCES

- Ali, M. (2015). *Hukum pidana Indonesia: Perkembangan dan pembaharuan*. Sinar Grafika.
- Anggraeni, R. D. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 78–96.
- Arief, B. N. (2014). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru* (Ed. ke-2). Kencana Prenada Media.
- Fitriana, Y. (2021). Hambatan korban KDRT dalam mengakses keadilan: Studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 189–207.
- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan: Kumpulan karangan* (Ed. ke-3). Bhuana Ilmu Populer.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana* (Ed. revisi). Rineka Cipta.
- Hidayat, T. (2019). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. *Jurnal Hukum Ius Quia*

- Iustum, 26(3), 547–566.
- Komnas Perempuan. (2023). Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal, publik, dan negara: Laporan tahunan 2023. Komnas Perempuan.
- Kusumawati, M. H. (2022). Efektivitas Pasal 45 UU PKDRT terhadap penanganan kekerasan psikis dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 211–228.
- LBH APIK Jakarta. (2022). Laporan tahunan penanganan kasus kekerasan berbasis gender 2022. LBH APIK.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum (Ed. revisi)*. Kencana Prenada Media.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana (Ed. ke-8)*. Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Novitasari, D. (2020). Marital rape dalam perspektif hukum pidana Indonesia pasca-UU PKDRT. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 62–80.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia (Ed. ke-3)*. Refika Aditama.
- Purwanti, A. (2018). Mekanisme perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10–21.
- Rahayu, S. (2023). Penerapan perintah perlindungan dalam kasus KDRT: Antara regulasi dan kendala praktik. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), 44–62.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum (Ed. ke-11)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas hak asasi perempuan*. Refika Aditama.
- Yayasan Pulih. (2022). *Laporan pemantauan kasus kekerasan dalam rumah tangga: Tren dan tantangan penegakan hukum*. Yayasan Pulih.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.